

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYITAAN ASET WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR LAMPUNG SELATAN

**Oleh
MARDOTILAH**

Pajak sangat berperan penting bagi sebuah negara. Namun negara sering mengalami kesulitan untuk mengumpulkan pajak karena besarnya jumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak sehingga timbul tunggakan pajak. Untuk mengurangi tunggakan pajak, dilakukan upaya dikeluarkannya Surat Teguran dan Surat Paksa bahkan tindakan represif berupa pelaksanaan penyitaan aset terhadap wajib pajak yang tidak memiliki itikad baik dalam melunasi utang pajaknya yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Penyitaan Aset Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Lampung Selatan, dan Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyitaan Aset Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar Lampung Selatan.

Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dilakukan dengan tahapan : (1) Pendataan terhadap jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang telah dikirimkan kepada Penunggak Pajak, (2) Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (3) Pelaksanaan Penyitaan dilokasi Aset Wajib Pajak Oleh Jurusita Pajak, dan (4) Penerbitan Surat Pencabutan Sita. KPP Pratama Natar telah melakukan penyitaan terhadap 3 penunggak pajak pada Tahun 2014 berupa sita saldo rekening dan sita terhadap 1 unit mobil. Faktor penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan penyitaan aset wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar adalah adanya Hambatan di lokasi aset wajib pajak, Kurangnya Sumber Daya Manusia (Jurusita Pajak), Luasnya Wilayah Kerja Administrasi yang juga menjadi hambatan bagi jurusita pajak dalam penyitaan aset wajib pajak.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penyitaan, Aset Wajib Pajak